



KELURAHAN MAPHAR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAPHAR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
KELURAHAN MAPHAR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MAPHAR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIK);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan dengan keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAPHAR TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH KELURAHAN MAPHAR

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dikecualikan Pemerintah Kelurahan Maphar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Klasifikasi Daftar informasi dikecualikan Pemerintah Kelurahan Maphar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2026

Lurah Kelurahan Maphar  
Kota Administrasi Jakarta Barat



Sri Pujiastuti, S.Sos  
NIP. 196803191991032002

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Maphar  
Nomor 14 Tahun 2026  
Tanggal 13 Maret 2026

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN (DIK)  
KELURAHAN MAPHAR

| No. | INFORMASI<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                         | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK<br>(berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya) |                                                            | JANGKA<br>WAKTUPENGECEUALIAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                         |                                        | DIBUKA                                                                                | DITUTUP                                                    |                              |
| 1.  | Data pribadi warga (KTP, KK, akta kelahiran, dokumen kependudukan)                      | Pasal 17 huruf h UU KIP                | melindungi hak warga atas informasi umum                                              | menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan | Selama data masih berlaku    |
| 2.  | Dokumen internal terkait investigasi pelanggaran disiplin aparatur kelurahan            | Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP        | transparansi umum tetap terjaga                                                       | agar tidak menghambat proses pemeriksaan dan penyelidikan  | Hingga proses selesai        |
| 3.  | Rencana pengadaan barang/jasa sebelum diumumkan resmi                                   | Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP        | setelah diumumkan resmi                                                               | mencegah spekulasi dan praktik tidak sehat                 | Sampai pengumuman resmi      |
| 4.  | Memorandum internal antar perangkat daerah (surat dinas yang bersifat rahasia)          | Pasal 17 huruf i UU KIP                | setelah ada keputusan hukum                                                           | menjaga kerahasiaan jabatan dan proses administrasi        | Sesuai ketentuan hukum       |
| 5.  | Data kondisi kesehatan individu warga yang ditangani kelurahan (misalnya rujukan medis) | Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP        | untuk kepentingan agregat (statistik kesehatan)                                       | melindungi privasi warga                                   | Selama data masih berlaku    |

Lurah Kelurahan Maphar  
Kota Administrasi Jakarta Barat



Sri Pujiastuti, S.Sos  
NIP. 196803191991032002